		Nomor SOP	OT.02.02/1/2294/2023		
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Tanggal Pembuatan	22 Mei 2023		
		Tanggal Revisi	-		
		Tanggal Efektif	22 Mei 2023		
			Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta,		
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN		Disahkan oleh			
			Sudiro, SKp, Ners, M.Pd		
			NIP 196801041989031002		
	POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nama SOP	Sewa Lahan (Mesin ATM,Kantin, Koperasi) dan Sewa Tempat Layanan Umum		
Dasar Huku	m	Kualifikasi Pelaksanaan :			
	seu No. 96.PMK.06 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan kaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Pegara,	 Melayani persewaan atau kerjasama, Melakukan administrasi perjanjian sewa atau kerjasama bisnis. 			
	n Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016				
3. Keputus Surakart Keputus Surakart	Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, an Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan a Nomor: HK.02.03/1/589/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas an Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan a Nomor HK.01.07/2/2822.3/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta				

Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan yang digunakan :				
1. SOP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara	1. Komputer/Laptop				
2. SOP Pemeliharaan Prasarana Perkantoran	2. Printer				
3. SOP Pelayanan Peminjaman Barang	3. Alat Tulis Kantor				
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka:	1. Unit bisnis melakukan koordinasi dengan bagian humas terkait penyusunan dokumen				
1. Sistem pelaksanaan sewa tidak akan berjalan secara sistematis	perjanjian kerjasama				
2. Dokumen pendukung tidak lengkap	2. Unit bisnis mempersiapkan dokumen administrasi dalam bentuk hard dan soft file				

	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU				
NO		Instansi Asal	Bagian Umum	Unit Bisnis	Bagian Humas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Memasukkan surat permohonan sewa Lahan kepada direktur poltekkes surakarta					Surat permohonan	Sesuai surat masuk	Surat masuk	
2	Bagian umum menerima dan meneruskan surat permohonan ke direktur untuk di disposisikan					Surat Masuk	2 Jam	Disposisi surat	
3	Melakukan verifikasi ketersediaan lahan yang akan disewa					Ketersediaan lahan	Maksimal 1 hari setelah surat masuk	Daftar ketersediaan lahan	
4	Konfirmasi kesediaan Lahan ke mitra/penyewa	T				Surat jawaban kesediaan lahan yang akan disewa	3 Jam	Surat balasan	
5	Mempersiapkan kontrak perjanjian kerjasama sewa Lahan yang akan disewa				->	Identitas penyewa, kelengkapan informasi sewa lahan	Maksimal 2 hari kerja	Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama	
6	Membuat invoice biaya sewa Lahan yang akan disewa					Pola Tartif	1 jam	Invoice tariff sewa lahan	
7	Menerima bukti pembayaran dan berkoordinasi dengan bendahara penerimaan serta membuat bukti pembayaran					Invoice, Uang pembayaran sewa lahan	1 Jam	Bukti transfer, Daftar penerimaan dana	
8	Melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama dan pembayaran biaya sewa Lahan					Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama	1 Jam	Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah di tanda tangani	
9	Lahan dapat digunakan selama waktu yang sudah disepakati								